

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai pengadaan barang dan jasa pada PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Unit Dermaga Kertapati. Palembang, sebagai berikut:

1. Dilihat dalam prosedur pemilihan pemasok yang terjadi pada PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Unit Dermaga Kertapati. Palembang belum menerapkan bagian yang terkait seperti bagian product development, tujuannya agar produk atau barang dari pemasok bisa dilakukan evaluasi sesuai dengan permintaan dari perusahaan PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Unit Dermaga Kertapati. Palembang
2. Dilihat pada alur pengadaan barang dan jasa pada PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Unit Dermaga Kertapati. Palembang telah sesuai dengan peraturan menteri badan usaha milik negara No. per – 08/MBU/12/2019, akan tetapi dalam prosedurnya belum memisahkan bagian yang terkait dan belum menerapkan surat perjanjian/kontrak pada alur tersebut.

5.2 SARAN

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah perlunya pemahaman mengenai sistem pengendalian intern pada setiap karyawan yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa agar dalam aktivitasnya mampu memisahkan bagian – bagian yang terkait seperti pada aktivitas pemilihan pemasok dan proses tender pengadaan barang dan jasa, lebih terarah dengan baik dan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan data. Demikian saran yang dapat disampaikan oleh penulis semoga dapat bermanfaat bagi perusahaan PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Unit Dermaga Kertapati. Palembang